

LANDASAN FILOSOFIS DISPENSASI NIKAH DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019

Oleh: Ali Akbar

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan yang di dalamnya melibatkan dua belah pihak antara suami dan istri. Untuk memasuki gerbang perkawinan dibutuhkan kesiapan yang menyeluruh dan mendalam baik dari aspek fisik, batiniah dan sosial sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami isteri yang sah. Maka dalam hal ini diperlukan perhatian berupa bimbingan dan nasihat dari pihak keluarga ditujukan kepada calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan. Bimbingan dan nasihat diberikan terutama bagi calon pasangan yang usianya mendekati usia minimal dari yang telah ditetapkan undang-undang disebabkan tingkat kematangan psikologis dan sosiologis yang harus dilalui begitu cepat.

Usia minimal calon suami dan istri telah diatur dalam revisi undang-undang Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat ini DPR telah mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.¹ Putusan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait gugatan uji material terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menentukan bahwa di Indonesia batas usia kawin untuk perempuan adalah 19 tahun. Namun, pengaturan perubahan Undang-Undang dalam Pasal 7 ayat (1) tidaklah mutlak, perkawinan masih bisa dilangsungkan bahkan di bawah usia 19 tahun.

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah usia 19 tahun disebut oleh undang-undang sebagai penyimpangan. Apabila dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹Sebelum revisi, dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan serta mengharuskan DPR untuk menentukan batas usia yang dimaksud.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini ditetapkan dengan sebutan “penyimpangan atau dispensasi” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

Dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.² Senada dengan itu, dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yang umurnya belum mencapai 19 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.³ Sedangkan pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai berikut, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Setiap hukum beranjak dari landasan filosofisnya. Dalam hal ini, dispensasi nikah dipertanyakan landasan filosofisnya. Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.⁵ Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum,

² Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270

³ Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 32.

⁴ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 43

misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang revisi tersebut, peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun akan membuka peluang lonjakan pengajuan dispensasi nikah bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun. Alasan permohonan dispensasi kawin di masyarakat adalah hubungan calon suami dan calon istri yang sudah demikian dekat, menjadikan kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak mereka akan terjebak ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini telah banyak diungkap di antaranya pernikahan dini disebabkan selain yang telah dikemukakan di atas juga alasan kesehatan dan memperoleh keturunan, ketakutan anak jika nanti tidak menikah, mengurangi beban orang tua, karena hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua jika si anak melanggar hukum dan agama;⁶ Dengan demikian, dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama seringkali sebatas hanya mempertimbangkan dua sisi kemudahan yaitu kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi

⁶Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, Fakultas Hukum Unissula.

perkawinan tersebut ditolak.⁷ tidak benar-benar berangkat dari landasan filosofisnya dispensasi nikah tersebut.

Kajian ini berupaya membatasi masalah yang dibahas yaitu meninjau kembali landasan filosofis dispensasi kawin pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena, sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti secara seksama tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/keterangan sebagai syarat melangsungkan perkawinan, salah satu di antaranya adalah dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Celah ini memperlihatkan betapa lemah landasan filosofis yang menjadi dasar pijak normatif legalitas dispensasi nikah tersebut.

Padahal, keputusan yang akan ditetapkan oleh hakim adalah ketetapan yang taat hukum dan otomatis akan mendukung dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan secara nyata dalam proses awal reproduksinya. Di samping itu, kajian ini menjadi penting ketika dispensasi kawin oleh sebahagian pihak disarankan untuk dihapuskan saja. Menurut perwakilan dari Komisioner Komisi Nasional Anti -Kekerasan Terhadap Perempuan, pemerintah dinilai sudah saatnya menghapus kewenangan dispensasi yang dimiliki pengadilan agama disebabkan kewenangan dispensasi ini merupakan salah satu faktor pemicu masih maraknya pernikahan anak di Indonesia.⁸

Agar tulisan ini dapat fokus dan dapat dipahami secara sistematis dengan analisis yang memadai, maka perlu ditetapkan rumusan masalah yang akan dikaji yaitu apa landasan filosofis dispensasi nikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?. Senada dengan hal tersebut maka kajian ini akan

⁷ Rio Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," 13 Oktober 2019, h. 1.

⁸ <http://harnas.co/2018/04/19/hapus-dispensasi-pernikahan-anak>
<http://harnas.co/2018/04/19/hapus-dispensasi-pernikahan-anak>

bertujuan mengetahui landasan filosofis dispensasi nikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

B. Pembahasan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu sistem, di dalamnya terdapat beberapa peristiwa/tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut yaitu mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap penyebarluasan. Tahapan-tahapan tersebut mencerminkan kehati-hatian karena suatu ketetapan hukum mencerminkan totalitas hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu, menurut Jimly⁹ seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, dalam upaya membentuk peraturan perundangan-undangan yang baik diperlukan berbagai ketentuan yang salah satunya berkaitan dengan landasan dan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Secara umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h. 320

memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.¹⁰

Indonesia adalah Negara hukum, semua peraturan perundang-undangan bermuara kepada UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Secara hirarkis, semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 adalah penjelasan dari beberapa asas, baik asas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yaitu UUD 1945. Diperlukan adanya landasan formal konstitusional untuk melegitimasi secara prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, diperlukan pula landasan materil konstitusional untuk memahami bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk adalah penjabaran dari berbagai pasal di dalam UUD 1945. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu: paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:¹¹

- a.) Landasan Filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945.
- b.) Landasan Sosiologis Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.
- c.) Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Revisi" (Jakarta, 2011), h. 17.

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan baru. Beberapa persoalan hukum antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Demikian pula disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan butir 18 dinyatakan bahwa : “Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Sedangkan di dalam butir 19 dinyatakan bahwa : “Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis”

Landasan filsafat dipahami juga sebagai pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita hukum sewaktu menuangkan keinginan ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Ide yang menjadi dasar cita hukum tersebut merupakan sistim nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengenai hal-hal yang baik dan buruk sebagai pedoman dan tuntunan berperilaku dalam kehidupannya. Telah menjadi catatan sejarah hukum bahwa negara-negara berideologi liberal individualistik (negara hukum klasik) dan negara-negara berideologi sosialis menunjukkan banyak kegagalan dalam menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya menjadi pemicu dan katalisator lahirnya konsep negara *welfare state* yang berusaha mengkombinasikan konsep negara yang berasaskan hukum dengan konsep negara yang berasaskan sosialis. Kombinasi antara konsep negara yang semata-mata berfungsi sebagai kekuasaan semata (*instrument of power*) dengan konsep negara dengan kepedulian besar terhadap warganya melahirkan pandangan

bahwa negara seyogyanya berfungsi sebagai *an agency of service* yang dalam operasionalnya berwujud sebagai tool pelayanan terhadap seluruh rakyatnya.¹² Paham *welfare state* inilah yang mempengaruhi pemikiran para pendiri negara, sehingga dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar sekaligus falsafah negara terkandung tujuan perjuangan negara yaitu semata-mata ingin mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya, dimana tujuan akhir negara ini tersirat dari bunyi sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang berfungsi sebagai satu-satunya jembatan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, karena tanpa distribusi asset dan akses secara adil kepada seluruh rakyat, maka mustahil kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan.

Di Indonesia yang menjadi landasan filosofis pembentukan suatu peraturan perundangundangan adalah Pancasila. Landasan filosofis menempati posisi pertama dalam pertimbangan dan alasan pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan. Unsur-unsur filosofis yang termuat dalam latar belakang pembuatan suatu undang-undang merupakan inti dari landasan formal dan materiil konstitusional. Unsur-unsur filosofis ini terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tersurat maupun tersirat dalam aturan/norma dasar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tersebar dalam kehidupan masyarakat yang secara prinsip telah “dirangkum” dan “dimuat” dalam nilai-nilai yang ada pada setiap sila dari Pancasila. Merumuskan landasan filosofis dikaitkan dengan landasan materiil konstitusional bukan semudah mengatakannya. Dalam berbagai pengalaman, pembuatan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama Orde Baru, patokan secara runtut “menimbang” suatu undang-undang dimulai dengan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan nilai-nilai lain yang berlaku di masyarakat dikaitkan dengan substansi undang-undang yang sedang dibentuk. Latar belakang sosiologis dalam “menimbang” suatu undang-undang dirumuskan dalam kalimat yang isinya memberikan indikasi fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Apabila secara filosofis kaitannya

¹² Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi, Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Vol. 9, Nomor 2, Tahun 2012, h. 259.

adalah nilai-nilai misalnya “kebenaran”, “keburukan”, “keadilan”, maka dalam latar belakang sosiologis yang dimuat dalam “menimbang” adalah fakta atau keadaan nyata dalam masyarakat juga seringkali terkait dengan landasan filosofis suatu masyarakat.

Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundangundangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni : a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa; b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab; c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia; d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Demikianlah, landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai. Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam

melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya.¹³

Pasal 7 ayat (2) dan (3) Revisi UU Perkawinan memperbolehkan adanya penyimpangan usia kawin dibawah pengaturan pasal 7 ayat (1) dengan permintaan dispensasi kepada Pengadilan ang ditunjuk atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Dimaksudkan penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini adalah calon pasangan yang belum genap 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud ‘Pengadilan yang ditunjuk’ oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita adalah bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi. Harusnya ada pengaturan secara jelas dan rinci melalui Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun peraturan pelaksanaan dimaksud juga tidak merinci alasan-alasan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti secara seksama tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/keterangan sebagai syarat

¹³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983, h.

melangsungkan perkawinan, salah satu di antaranya adalah dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Logika hukum dari hukum perkawinan sehingga tidak merinci secara jelas dan detil tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, perlu untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi. masih ada kekosongan hukum khususnya mengenai prosedur dispensasi -karena aturan yang ada sangat minim dengan standar yang berbeda-beda yang diterapkan oleh masing – masing Pengadilan.

Untuk mengetahui praktik dispensasi yang selama ini terjadi, lembaga Koalisi 18+ dan Koalisi Perempuan Indonesia telah melakukan penelitian untuk memetakan bagaimana praktik-praktik perkawinan anak dapat terjadi.¹⁴ Termasuk proses perkawinan anak secara siri yang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan di tiga wilayah di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak yang cukup besar, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Tuban. Penelitian dilakukan selama 5 bulan sejak September 2015 sampai dengan Januari 2016. Hasil sementara terhadap penelitian dispensasi ini cukup mengejutkan, yakni: **Pertama**, soal Angka Dispensasi Pengadilan Agama dan problem Kawin Siri. Dalam rentang waktu tahun 2013-2015, dari segi jumlahnya, permohonan dispensasi di Pengadilan Tuban menempati angka 533 permohonan, sementara Pengadilan Agama Mamuju dan Cibinong masing-masing hanya menempati angka 26 dan 31 permohonan. Pengadilan Agama memiliki kecenderungan tinggi untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan, tercatat sebanyak 97,34% permohonan dikabulkan oleh Pengadilan. Meski jumlah permohonan dispensasi terbanyak didominasi oleh Kabupaten Tuban dengan menduduki 88,32% dari total permohonan dispensasi. Akan tetapi jumlah ini belum tentu mencerminkan situasi

¹⁴ <https://ylbhi.or.id/informasi/berita/kawin-siri-dan-problem-dispensasi-perkawinan-anak-di-indonesia/>

sebenarnya dari perkawinan dibawah usia 16 tahun untuk perempuan. Dalam banyak kasus, perkawinan yang melibatkan anak dibawah usia 16 tahun lebih banyak tidak tercatat. Besarnya angka perkawinan anak secara siri memang tidak dapat ditemukan secara pasti. Namun jika data Susenas kita bandingkan dengan data jumlah dispensasi perkawinan anak di pengadilan Agama, maka akan terlihat betapa besarnya jumlah anak yang dikawinkan secara Siri.

Kedua, soal Fakta Kehamilan dan Moralitas Yang Tidak Terbukti. Selama ini praktik perkawinan anak, khususnya dalam hal dispensasi diberikan, dan dasar hukum ataupun praktik kebiasaan pemberian standar tersebut menunjukkan asumsi pemberian dispensasi perkawinan selama ini karena atas dasar adanya situasi yang khusus dimana pihak perempuan sudah hamil, sehingga kondisi tersebut batas umur dapat disimpangi. Namun dalam data yang ditemukan ternyata permohonan dispensasi yang dimohonkan ke Pengadilan agama subjek dispensasi perkawinan 97% tidak hamil atau nyatanya 98% tidak berhubungan seksual. Dari data ini faktor rendahnya moralitas anak – anak Indonesia menjadi terbantahkan. Dikabulkannya permohonan dispensasi ternyata lebih kepada alasan pertimbangan mengikuti “kekhawatiran orang tua (89%)” yang sulit diukur standarnya serta sulit diukur pembuktiannya dan kurang relevan untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan.

Ketiga, Pertimbangan Pengadilan yang Tidak Berpihak pada Kepentingan Anak. Pemberian dispensasi tidak ditopang dengan pemeriksaan sidang di pengadilan secara ketat dan komprehensif. Banyak pertimbangan hakim yang seringkali dipakai adalah “Mencegah perbuatan yang melanggar hukum” dan “telah pacaran” dan “kekuatiran orang tua”. Ketiga pertimbangan ini sama sekali tidak bermanfaat bagi kemaslahatan anak. Justru dengan adanya pemberian dispensasi yang sangat mudah tersebut semakin berkontribusi besar pada tingginya angka perkawinan usia anak dan menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak itu sendiri. Koalisi 18+ tidak menemukan alat – alat bukti yang dapat atau relevan menjadi dasar dari pertimbangan ini. Pengadilan Agama dalam pandangan Koalisi 18+ tidak memiliki bukti yang kuat sampai memiliki kesimpulan tentang kekuatiran orang tua.

Keempat, Soal Batas minimal usia dispensasi dan perbedaan usia

yang signifikan. Dari penelitian yang dilakukan, permohonan dispensasi bahkan sudah mohonkan untuk anak perempuan yang masih berusia 12 tahun. Komposisi anak perempuan yang dimintakan dispensasi paling banyak berada pada rentang usia 14 – 15 tahun. Hal ini kontras dengan anak laki – laki dimana rentang usia paling dominan yang dimintakan dispensasi adalah pada rentang 17 – 19 tahun. Perbedaan usia dengan calon pasangan juga menjadi titik kritis tersendiri dimana untuk anak perempuan dengan calon suaminya memiliki perbedaan usia antara 6 sampai dengan 15 tahun (62%), dan bahkan ditemukan perbedaan usia hingga 28 tahun. Kemungkinan adanya penyelundupan hukum pidana melalui penggunaan instrumen dispensasi dalam perkawinan anak menjadi tinggi saat terdapat perbedaan rentang usia yang cukup tinggi. Pemeriksaan mendalam terkait UU Perlindungan Anak dan memeriksa aspek psikologis dan psikososial diperlukan menjadi bagian dari mekanisme pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam dan hati – hati oleh Pengadilan.

Kelima. Soal Hukum Acara dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan. Umumnya, para pemohon dispensasi perkawinan mengajukan 5 alasan untuk meminta dispensasi dari Pengadilan yaitu alasan pacaran/tunangan, alasan Akil Baligh, alasan siap berumah tangga, alasan calon pasangan sudah bekerja, dan alasan ditolak KUA. Sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, alasan – alasan ini semestinya dibuktikan oleh Pemohon dan diperiksa oleh Pengadilan. Namun, dari proses pembuktian yang dilakukan hanya alasan “ditolak KUA” yang paling banyak dijadikan dasar permohonan dispensasi namun anehnya justru alasan ini yang tidak menjadi pertimbangan di Pengadilan. Menariknya untuk permohonan dengan alasan kehamilan dari banyaknya permohonan dispensasi perkawinan hanya ada 1 permohonan yang mengajukan bukti berupa surat keterangan dokter sementara 14 permohonan lainnya tidak membuktikan alasan kehamilan tersebut. Dalam alasan sudah berhubungan seksual, juga secara umum Pemohon Dispensasi juga tidak membuktikan adanya dugaan hubungan seksual. Dari 14 permohonan yang mendalilkan telah terjadinya hubungan seksual tersebut, hanya ada 1 permohonan yang mengajukan bukti berupa surat keterangan dokter. Begitu juga untuk alasan bahwa calon pasangan sudah bekerja. Alasan ini digunakan untuk memastikan

bahwa calon pasangan (terutama calon suami) telah memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat memastikan kecukupan dalam berkeluarga. Namun pada saat yang sama, Pengadilan tidak berupaya keras dalam melakukan validasi atas alasan ini. Dalam konteks penghasilan calon pasangan, pengadilan semata – mata bergantung pada keterangan saksi yang dihadirkan. Sementara alasan – alasan lainnya sangat kecil dibuktikan secara tertulis oleh Pemohon Dispensasi. Kuat dugaan, proses pembuktian untuk alasan – alasan permohonan lainnya mengandalkan keterangan saksi ataupun melalui Pengakuan yang secara umum dapat diduga kuat memiliki keterkaitan dan kepentingan langsung terhadap upaya dari orangtua agar permohonan dispensasi dikabulkan oleh pengadilan. Hal lain yang penting untuk mendapatkan perhatian adalah soal keterangan anak. Dalam rejim hukum hak asasi manusia memang dikenal anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya. Namun pendapat anak pada dasarnya tidak bersifat independen karena itu diperlukan pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap pendapat anak tersebut. Keterangan yang diberikan pada si anak dalam persidangan juga menjadi dominan disampaikan oleh Pemohon Dispensasi namun sayangnya metode verifikasi terhadap keterangan anak tidak menjadi fokus dari Pengadilan. Padahal ini penting untuk melihat apakah keterangan si anak benar – benar disampaikan dengan bebas atau tidak.

Keempat, Siklus Perkawinan Anak dan Problem Pencatatan Perkawinan. Kementerian Agama mencatat, 48 persen dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan yang tidak tercatat, artinya, kondisi menimbulkan potensi 35 juta anak di Indonesia yang akan mengalami sulitnya mendapatkan akta lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan sebagainya. Dengan tidak mendapatkan akta tersebut maka akan berpotensi melanggengkan perkawinan anak yang tidak tercatat. Ini karena sistem administrasi perkawinan yang tercatat memandatkan syarat administratif tersebut. Berdasarkan data perkawinan usia anak yang tidak tercatat di wilayah ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dicatatkan. Tidak menutup kemungkinan hal ini juga terjadi pada wilayah lain dengan angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia. Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak memiliki status yang jelas, karena kesulitan mengurus

akta kelahiran yang mencantumkan kedua orangtuanya. Jika terjadinya perkawinan siri anak ini terus berulang kembali maka dampak yang sama akan terus terjadi pada anak-anak Indonesia korban kawin siri di masa depan.

Sementara itu, pernikahan dini dan berbagai kondisi yang melatarinya telah menjadi suatu opini masyarakat di mana dilakukannya pernikahan pada batas usia yang dipandang belum matang baik secara biologis maupun psikologis. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Sedangkan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasannya adalah 10-21 tahun.¹⁵ Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lazim di masyarakat. Bahkan dengan semakin meningkatnya penggunaan gadget yang mengakibatkan demikian mudahnya anak mengakses berbagai informasi apapun yang dikehendakinya tanpa pengawasan orang dewasa, tidak tertutup kemungkinan akan mengantarkan anak pada kondisi merasa siap melakukan hubungan serius dengan lawan jenis bahkan menikah.¹⁶ Seperti pengajuan dispensasi kawin oleh calon pasangan suami istri yang diputuskan oleh Pengadilan Agama (PA) Bantaeng, Sulawesi Selatan memberikan dispensasi menikah bagi calon pengantin usia 15 tahun dan 14 tahun. Putusan ini mengejutkan karena kedua calon mempelai masih anak-anak.¹⁷

Undang-undang harus menentukan angka sebagai patokan dalam menentukan cakap atau belum melangsungkan perkawinan. Terhadap masalah ini, juga terdapat perbedaan antara ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan dalam BW. Pasal 7 undang-undang perkawinan menggunakan patokan umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria sedangkan Pasal 29 BW menggunakan patokan umur 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi pria. Kemudian ajaran Islam sendiri tidak menentukan angka, melainkan patokan baligh atau telah ‘mimpi basa’ bagi pria

¹⁵ Muhyi, J. a. (2006). *Jangan Sembarang Menikah Dini*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa., h. 12

¹⁶ <https://metrojambi.com/read/2020/06/15/54160/pengadilan-agama-muara-sabak-terima-45-permohonan-dispensasi-nikah/>. <https://www.youtube.com/watS3G8idvLmOoch?v=>

¹⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=orQxkxG9rmM>

dan ‘telah haid’ bagi wanita. Patokan batas kecakapan dan belum cakupnya seseorang untuk melangsungkan perkawinan menyebabkan munculnya berbagai penafsiran atau interpretasi terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dispensasi kawin diberikan oleh Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk bagi anak yng masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 bahwa “Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami dan istri yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”. Jika demikian, maka dispensasi kawin tidak perlu dipertanyakan keabsahannya menurut hukum karena ditetapkan oleh lembaga (pengadilan) yang berkompeten berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apa manfaat pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur? Jika pertanyaan tersebut dirujuk pada alasan-alasan serius (penting) yang dijadikan hakim pengadilan memberikan dispensasi kawin seperti: Karena hamil di luar nikah, berzina atas dasar pacaran, dan putus sekolah, maka dapat diketahui manfaat-manfaat pemberian dispensasi. a. Pria tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa jika melakukan hubungan intim dengan gadis, akibatnya adalah hamil; b. Memastikan bahwa anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara legal sekaligus melegalkan status anak itu sendiri; c. Menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara pria dan wanita pasangannya yang belum hamil; d. Pria yang bertanggungjawab tersebut akan aman dari ancaman gangguan dari keluarga si gadis atau masyarakat luas; Namun bila alasan-alasan dispensasi disebabkan memenuhi keinginan orangtua menikahkan dini anaknya atau kekhawatiran terhadap perkembangan alat reproduksi anak yang belum begitu matang maka manfaat dispensasi ini dipertanyakan. Walaupun di negara Indonesia, pada

Undang-undang Perlindungan anak No. 23 tahun 2002 telah mengatur pola perlindungan anak yang didalamnya mencakup hak dan kewajiban anak tersebut. Dalam pasal 1 disebutkan kategori anak yaitu Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 2 menyebutkan tujuan dari perlindungan ini yakni Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu patut menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini, sebagaimana diatur juga dalam UU No. 23 tahun 2002 bahwa : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002). Perlunya perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mencurahkan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.

C. Analisis

Pernikahan anak adalah persoalan yang multikompleks, menganalisisnya tidak dapat mengandalkan dari satu sudut pandang saja. Dari sudut pandang tujuan Hukum Islam (maqashid as-syariah), ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu an-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-'aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*). Memang, Penentuan batas usia perkawinan seseorang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemajuan masyarakat pada suatu zaman, seperti kemajuan di

bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan aspek lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Islam tidak mengenal usia pernikahan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Mematok usia tertentu sebagai ukuran usia pernikahan dipandang menentang sunnatullah, bahkan mendahului kekuasaan Allah Swt, dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas di tengah masyarakat. Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan kebijakan yang mematok usia pernikahan, namun secara umum terdapat kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila sudah sanggup menikah. Di satu sisi kita mungkin sependapat bahwa kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan merupakan pemberian dari Allah Swt, namun pada sisi lain, pandangan yang menganggap kebijakan penentuan usia perkawinan bertentangan dengan syariat Allah, perlu uji analisis lebih mendalam.

Tidak ditemukannya secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah dalam pemahaman ajaran Islam, dikarenakan dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun calon isteri telah balig. Dalam Islam, tentang usia pernikahan telah disebutkan dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mencapai ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual" (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Menggunakan kata *syabab* yang sering dimaknai sebagai pemuda. *Syabab* adalah seorang yang telah mencapai masa *aqil baligh* dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa aqil baligh umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. Beberapa syarat dapat dikatakan seorang aqil baligh adalah sebagai berikut: Sifat rasyid atau

kecendekiaan. Mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai. Memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting. 4 Dapat bersikap mandiri. 5 Dapat mentasarufkan harta dengan baik, mengatur keuangan, dan memakainya di jalan yang baik. Dalam Surat al-Nisa', ayat 6, sebagai berikut: Terjemahannya: Dan ujilah anak-anak yatim itu ketika mereka mencapai usia (usia) pernikahan, apabila kamu telah menemukan tanda-tanda kecakapan (rusyd) pada diri mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka ... (Q.S. an-Nisa', 4: [6]). Ayat di atas adalah khithab kepada wali untuk segera menyerahkan anak yatim, ketika anak yatim tersebut sudah mencapai (usia) menikah (baligh) dan ketika itu wali sudah menemukan tanda-tanda kecakapan bertindak hukum (rushd) pada diri mereka. Isha'ratu al-nas}. seseorang menurut biasanya ('urf) telah memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya. Sahabat Nabi, tabi'in, dan jumbuh ulama berpandangan bahwa usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun. Mereka berpandangan demikian berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dimana Nabi belum mengizinkan untuk ikut berperang pada saat perang Uhud, karena ketika itu ia masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu perang Khandak, Nabi telah mengizinkan untuk ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun. Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 (lima belas) tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah berpandangan bahwa usia baligh bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah (ih)tilam) adalah 18 (delapan belas) tahun.¹⁸ Sedangkan Menurut beberapa madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafiiyyah baligh untuk laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan, ketika sudah mengalami haid dan dapat hamil. Imam Abu Hanifah menyatakan, jika tanda-tanda itu belum muncul, maka batasan menurut usia 18 tahun untuk laki-laki, dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Syafii memberi batasan 15 tahun untuk laki laki, dan 9 tahun untuk perempuan. Dalam menentukan

¹⁸ Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, al-Tafsi<ru wa al-Baya<nu li Ah{ka<mi al-Qurani, jilid 2(Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438), h. 722.

diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, ahli fiqih juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak ijbar.

Dalam Quran Surah. an- Nur, 24: [32-33]Terjemahannya: (32) Nikahkanlah olehmu (para wali) orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak (menikah) dari golongan hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka fakir, maka Allah yang akan mengayakan mereka dengan kaarunia-Nya, sesungguhnya Allah Luas Karunia-Nya dan Maha Mengetahui. (33) Hendaklah orang-orang yang belum sanggup menikah menjaga diri mereka sampai Allah mengayakan mereka dengan karunia-Nya... (Q.S. an- Nur, 24: [32-33]). Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan kepada wali untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka sudah sanggup untuk menikah. Wali menghalang-halangi orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah, padahal ia telah sanggup untuk menunaikan kewajiban pernikahan, merupakan tindakan yang diharamkan di dalam syariat Allah Swt, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan fitnah (terjadinya perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt), baik secara khusus maupun fitnah secara umum di tengah masyarakat.¹⁹ Syariat Islam tidak memerintahkan kebiri kepada orang yang belum sanggup untuk menikah dan juga tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengasingkan diri, meskipun dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Swt.²⁰

Islam membenarkan bagi setiap orang yang telah mampu untuk menikah -nunda pernikahannya. Wali berkewajiban menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya jika mereka sanggup menikah dan telah menemukan pasangan yang baik. Pada sisi lain, bagi yang belum sanggup

¹⁹Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, al-Tafsi<ru wa al-Baya<nu li Ah{ka<mi al-Qurani, jilid 4 (Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438), h. 1859-1861.

²⁰ Ibid., h. 1862.

menunaikan kewajiban pernikahan, syariat Islam memerintahkan kepada mereka untuk menjaga diri (*'iffah*) dari tindakan yang diharamkan (zina) dengan tetap berusaha memperoleh kesanggupan tersebut. Allah Swt dalam ayat di atas mensejajarkan perintah Syariat menikah bagi mereka yang sudah layak menikah pada satu sisi dengan perintah menjaga diri (*'iffah*) bagi mereka yang belum sanggup menikah pada sisi lain. Dari ayat tersebut Allah Swt mengisyaratkan (*isharatu al-nas*) bahwa fungsi utama pernikahan adalah menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt, baik melakukan zina atau mendekatinya.

Undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun.. Padahal, pernikahan itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, dengan alasan demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintahpun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini. Penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini sering kali banyak bergantung pada kedewasaan individu itu sendiri. Menikah pada usia muda oleh masyarakat diberi penilaian positif. Bahagian masyarakat yang menganggap negatif tentang pernikahan dini biasanya tidak bisa menunjukkan bukti bahwa pernikahan dini memang cenderung negatif. Banyak diantaranya hanya prasangka. Masyarakat umumnya menyikapi pernikahan dini sesuai dengan kedewasaan masing-masing individu. Jadi, pendapat masyarakat umum tentang pernikahan dini yaitu, pertama, masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan dini, beranggapan bahwa usia yang belum matang disertai cara berfikir yang masih seperti anak-anak, bisa berakibat pada tidak ditemukannya solusi atas konflik yang terjadi. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan juga merupakan alasan lain ketidaksepakatan pernikahan dini.

Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Pada kenyataannya Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa

kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai. Pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudahan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran pernikahan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat pernikahan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹ Dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. Dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*Maqasid syariah*) dalam menjaga keselamatan keturunan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: Landasan filosofis pembentukan suatu undang-undang termuat dalam latar belakang pembuatan suatu undang-undang. Unsur-unsur filosofis ini terkandung dalam Pembukaan UUD Tahun

²¹Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

1945 dan tersurat maupun tersirat dalam aturan/norma dasar dalam pasal-pasalnya dan tersebar dalam kehidupan masyarakat.

Kehidupan mayoritas masyarakat di negara Indonesia yang sarat akan nilai-nilai ajaran agama Islam juga tergambar pada tata cara pernikahan generasi mudanya yang menuntut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan memahami ayat-ayat dan hadis –hadis tentang pernikahan. Maqashid Syariah adalah sudut pandang yang digunakan dalam hal ini.

Dengan demikian, kerisauan tentang pernikahan dini yang disalurkan dengan dispensasi nikah, tidaklah memiliki landasan filosofis yang jelas. Alasan terputusnya akses pendidikan yang sering digaung-gaungkan tidak akan diperoleh oleh pasangan usia dini dapat dibantah bahwa pernikahan itu sendiri sarat dengan nilai-nilai pendidikan. Alasan reproduksi yang belum matang benar –benar dapat dibantah dengan terbukti telah mempunyai pasangan muda membuahi dan dibuahi oleh pasangannya, alasan materi juga dapat dibantah dengan tulusnya orangtua membantu kondisi keuangan rumah tangga pasangan usia dini.

DAFTAR BACAAN

Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ,1998)

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, (Mandar Maju, Bandung, 1998)

Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama

Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, Fakultas Hukum Unissula.

Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” 13 Oktober 2019

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta, 2006)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Revisi” (Jakarta, 2011)

Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi, Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Vol. 9, Nomor 2, Tahun 2012,

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983,

Muhyi, J. a. *Jangan Sembarang Menikah Dini*. (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa., 2006)

Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Qurani*, jilid 2(Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438),

<http://harnas.co/2018/04/19/hapus-dispensasi-pernikahan-anak>

<https://www.youtube.com/watS3G8idvLmOoch?v=>

<https://metrojambi.com/read/2020/06/15/54160/pengadilan-agammuara-sabak-terima-45-permohonan-dispensasi-nikah/>.

<https://www.youtube.com/watch?v=orQxkxG9rmM>

<https://ylbhi.or.id/informasi/berita/kawin-siri-dan-problem-dispensasi-perkawinan-anak-di-indonesia/>